

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BONTANG KEPADA**  
**PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BONTANG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah dilakukan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012, maka perlu membentuk Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

dan

**WALIKOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA BONTANG KEPADA PERUSAHAAN  
DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA .**

**BAB I**

**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 1**

- (1) Pemerintah Kota Bontang melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2007.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyertaan modal uang dan barang.

**Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan penyertaan modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp. 68.973.457.000,- (enam puluh delapan milyar

sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun Anggaran	Nilai Penyertaan
1.	APBD TA 2001	Rp. 22.500.000.000,-
2.	APBD TA 2002	Rp. 19.600.000.000,-
3.	APBD TA 2003	Rp. 3.500.000.000,-
4.	APBD TA 2004	Rp. 1.900.661.000,-
5.	APBD TA 2005	Rp. 2.000.000.000,-
6.	APBD TA 2006	Rp. 5.872.796.000,-
7.	APBD TA 2007	Rp. 7.600.000.000,-
8.	APBD TA 2008	Rp. 6.000.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 68.973.457.000,-</b>

(2) Penggunaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Penerima Penyertaan Modal.

### **Pasal 3**

Penyertaan modal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah bangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2006 dengan nilai sebesar Rp. 2.651.500.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 4**

Pelaksanaan penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN**

### **Pasal 5**

Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota.

### **Pasal 6**

- (1) Walikota wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa setiap tahun.
- (2) Walikota dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**


### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 18 Juni 2014

**WALIKOTA BONTANG,**



**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 18 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG**



**ASMUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2014 NOMOR 2**